



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) Persero, Cq. PT. PLN PERSERO DISTRIBUSI JAWA TENGAH dan D.I. YOGYAKARTA, Cq. PT. PLN AREA MAGELANG, Cq. PT. PLN RAYON PARAKAN, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 81 Gandurejo, Bulu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Ferry Fernando, selaku Manager Unit Layanan Pelanggan Parakan pada Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Magelang PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sadiman, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, beralamat Jalan Pahlawan Nomor 14 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2018, kemudian Sadiman memberikan kuasa substitusi kepada Asnawi, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 14 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. ROBBIE CHRISTIADHI**, bertempat tinggal di Dusun Mekarsari RT. 005, RW. 002 Desa/ Kelurahan Karanggedong, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung;
- 2. AMRIH BUDIYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Harjosari RT. 002, RW. 002 Desa/ Kelurahan Madyocondro, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1765 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tegayoho RT. 010, RW. 001 Desa/ Kelurahan Mojotengah,
Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung.

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **PT. WAHANA ABADI**, berkedudukan di Jalan Indraprasta Nomor 99 G Pendidikan Lor, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah;
2. **WAHYU USODO IBRAHIM**, beralamat di Dusun Kopen RT. 001 RW. 005, Desa/ Kelurahan Medari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat memberi ganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat baik kerugian materiel maupun immateriel sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:
 1. Ganti kerugian sebesar Rp166.221.021,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu dua puluh satu rupiah) atas kerugian secara materiel;
 2. Menerbitkan permintaan maaf di media masa yang bertaraf Nasional pada Halaman utama atau media elektronik yang bertaraf Nasional atas kerugian yang diderita Para Penggugat secara immaterial;
4. Menghukum Tergugat I agar tidak menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar Rp303.075.061,00 (tiga ratus tiga juta tujuh puluh

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1765 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi tidak ada dasar hukum yang jelas;

5. Menghukum para Tergugat, untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, bila mana tidak menjalankan putusan ini dengan suka rela, mulai dari putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan putusan ini dilaksanakan/ dijalankan;
7. Menyatakan putusan ini untuk dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum, seperti *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK);

Subsidiar: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa menangani dan mengadili perkara ini mempunyai pandangan hukum berbeda mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat

II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi mengenai kompetensi relatif;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi *error in persona* (Eksepsi Tergugat II);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Temanggung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Temanggung tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1765 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima; sesuai tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum, perbuatan melaksanakan pekerjaan dari Para Penggugat untuk pasang baru dan pemindahan kwh listrik milik Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat III merupakan tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab Tergugat II;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan, terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi;
3. Menyatakan menurut hukum akibat gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, maka menimbulkan kerugian materiel dan immateriel bagi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II konvensi;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat konvensi untuk membayar kerugian materiel dan kerugian immateriel secara tanggung renteng;
5. Menghukum kepada Para Penggugat konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi yang disampaikan melalui surat kabar selama 7 terbit berturut-turut;

Atau: apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Temanggung dengan putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1765 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan denda sebesar Rp303.075.061,00 (tiga ratus tiga juta tujuh puluh lima ribu enam puluh satu rupiah) yang dijatuhkan oleh Tergugat I kepada para Penggugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.581.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap upaya banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan putusan Nomor 401/Pdt/2018/PT.SMG. tanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/PDT.U/2018/PT.Tmg. *juncto* Nomor 401/PDT/2018/PT.Smg. *juncto* Nomor 41/Pdt.G/2017/PN.Tmg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Temanggung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1765 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair :

1. Menerima permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 401/Pdt/2018/PT.Smg tanggal 16 Oktober 2018 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 41/Pdt.G/2017/PN.Tmg. tanggal 4 Juli 2018 tersebut;

3. Mengadili sendiri dan memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Januari 2019 dan 21 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Desember 2018 kontra memori kasasi tanggal 7 Januari 2019 dan 21 Januari 2019 dihubungkan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1765 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama yang telah mengadili perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan tidak digugatnya Sigid Ekowardojo sebagai pihak yang mengadakan perjanjian awal menaikkan daya listrik dengan Para Penggugat, maka Tergugat dalam perkara ini menjadi tidak lengkap atau kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) Persero, Cq. PT. PLN PERSERO DISTRIBUSI JAWA TENGAH dan D.I. YOGYAKARTA, Cq. PT. PLN AREA MAGELANG, Cq. PT. PLN RAYON PARAKAN dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 401/Pdt/2018/PT.Smg. tanggal 16 Oktober 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 41/Pdt.G/2017/PN.Tmg. tanggal 4 Juli 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) Persero, Cq. PT. PLN PERSERO DISTRIBUSI JAWA TENGAH dan D.I. YOGYAKARTA, Cq. PT. PLN AREA MAGELANG, Cq. PT. PLN RAYON PARAKAN** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 401/Pdt/2018/PT.Smg. tanggal 16 Oktober 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 41/Pdt.G/2017/PN.Tmg.

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1765 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H.M.H.,

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1765 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id.....	Rp 484.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 500.000,00
Jumlah	Rp 1.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1765 K/Pdt/2019